



P U T U S A N

Nomor 0095/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Hananta Yudha, SH. MH. Adv. Usman Suwardi, SH, dan Heru Hadi Siswanto para Advokat dan Konsultan hukum pada kantor “ Hananta Yudha & Rekan, yang beralamat Villa Mutiara I blok G.21 No. 1 Cikarang Bekasi, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

- Pengadilan Agama tersebut;



- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2012 yang telah didaftar dalam buku register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah dari Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 1999, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.12.04.09W.01/57/2011
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Istri;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Termohon dengan Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa semula rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer



5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak , kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang Pemohon tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Pemohon berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Termohon telah berusaha mencari Pemohon dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Pemohon, namun tetap tidak berhasil menemukan Pemohon ;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan , maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan , untuk dicatat perceraian nya ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Termohon ;
 - b. Menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan



dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Termohon dan

Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan di dampingi kuasa khususnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan, Pemohon tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Poto kopi duplikat kutipan akta nikah nomor KK.12.04..09/PW.01/57/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Gambir kota Jakarta Pusat (bukti P.1);
2. Poto kopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh camat kecamatan Pamulang (bukti P.2);
3. Poto kopi surat keterangan domisili, yang dikeluarkan oleh Lurah Pamulang barat (bukti P.3);
4. Poto kopi surat pengantar Cerai, yang dikeluarkan oleh Lurah Pamulang barat (bukti P.4);



B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di kota

Bandung, di bawah sumpah saksi menerangkan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi sebagai Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di Pamulang;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2003, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan mereka bertengkar, saksi tahu dari Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai dan tidak taat kepada Pemohon dan terlilit hutang;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2009, Termohon pergi entah ke mana tidak diketahui keberadaannya (ghoib);
- Bahwa, saksi sudah menasehati agar Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian dengan musyawarah keluarga dua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;



2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl.

Bapa Supi RT.; 01/02 kelurahan Paledang kecamatan Lengkong kota Bandung,

di bawah sumpah saksi menerangkan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di Pamulang;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2003, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan mereka bertengkar, saksi tahu dari Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai dan tidak taat kepada Pemohon dan terlilit hutang;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2009, Termohon pergi entah ke mana tidak diketahui keberadaannya (ghoib);
- Bahwa, saksi sudah menasehati agar Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian dengan musyawarah keluarga dua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya, yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti buku kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Kutipan Akata Nikah dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah mengupayakan penasehatan dengan menasehati Pemohon untuk berdamai mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon secara pribadi telah hadir di muka persidangan, tetapi Termohon tidak pernah hadir,



walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Termohon (Vertek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena Termohon murtad sehingga sudah sulit untuk disatukan kembali, untuk meneruskan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon tidak bertentangan dengan hak dan telah mempunyai alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor urusan agama kecamatan Depok;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000;- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1433 H, oleh kami *Drs.SUPYAN MAULANI*, sebagai Hakim Ketua Majelis, *Dra. NURHAYATI*, dan *Drs. H. SAIFULLAH* masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh *HIKMAH NURMALA, SH.* sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS,



Drs. SUPYAN MAULANI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. NURHAYATI

Drs. H. SAIFULLAH

PANITERA PENGGANTI,

HIKMAH NRMALA, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya kepaniteraan Rp. 35.000,--
2. Biaya proses Rp. 350.000,--
3. Biaya Meterai Rp. 6.000,--

J u m l a h = Rp.391.000,-